

**ADAT MAULUEI TANDO DALAM PERKAWINAN SUKU ANEUK JAME  
DI GAMPONG PADANG BAKAU KECAMATAN LABUHANHAJI**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**RENI MAILIZA PUTRI**  
**NIM. 180501069**

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora  
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022**

**ADAT MAULUEI TANDO DALAM PERKAWINAN SUKU  
ANEUK JAME DI GAMPONG PADANG BAKAU  
KECAMATAN LABUHANHAJI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S1)

Oleh:

**RENI MAILIZA PUTRI**  
NIM: 180501069

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Dr.Phil Abdul Manan, M.Sc, MA**  
NIP. 197206212003121002

Pembimbing II



**Ruhamah, M.Ag**  
NIP. 197412242006042002

Mengetahui  
Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**Sanusi Ismail, S.Ag. M.Hum**  
NIP.197004161997031005


**ADAT MAULUEI TANDO DALAM PERKAWINAN SUKU ANEUK  
JAME DI GAMPONG PADANG BAKAU  
KECAMATAN LABUHANHAJI**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana dalam Sejarah Kebudayaan Islam  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



**Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag., M. Sc., M. A.**

NIP. 197206212003121002

Sekretaris



**Ruhamah, M. Ag.**

NIP. 197412242006042002


Penguji I



**Ikhwan, S. Fil. I., M. A.**

NIP. 198207272015031002

Penguji II



**Dra. Arfah Ibrahim, M. Ag.**

NIP. 19600307199920322001

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**Dr. Fauzi Ismail M. Si**

NIP. 196805111994021001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamualaikum Wr,Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Reni Mailiza Putri

NIM :180501069

Prodi/Jurusan :Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Judul Skripsi :Adat *Mauluei Tando* Dalam Perkawinan Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dicantumkan dalam sumber referensi.

*Wassalamualaikum Wr,Wb.*

Banda Aceh, 2 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Reni Mailiza Putri  
NIM. 180501069

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahNya. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta sahabat beliau yang seimbang bahu seayun langkah demi membawa risalah kebenaran yang penuh dengan hikmah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berkah rahmat dan hidayah Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Adat *Mauluei Tando* Dalam Perkawinan Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji”.

Karya Ilmiah ini disusun dalam memenuhi serta melengkapi program sarjana (S-1) pada Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentu banyak kekurangan serta kesilapan serta keterbatasan kemampuan untuk menuju sempurna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Ucapan terima kasih penulis tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, sebagai ladang kebahagiaan, yang mencintai setiap kekurangan, mengasihi setiap kesalahan, tidak pernah lelah dalam merawat, menjaga sekaligus mendidik dan memberi dukungan, serta selalu mendoakan dari kecil hingga tumbuh menjadi seorang anak yang sudah dewasa seperti saat ini. Dengan ridha Nya Allah serta ridha Ayahanda dan Ibunda, penulis bisa menyelesaikan studi di UIN Ar-Raniry ini. Semoga segala bentuk do’a,

dukungan, nasehat dan jerih payah Ayahanda serta Ibunda mendapatkan segala kebaikan dan balasan. Serta menjadi sebuah amalan yang bisa menghantarkan Ayahanda dan Ibunda ke Syurga-Nya. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya ke beberapa pihak yang secara langsung maupun yang tidak langsung telah membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si selaku Dekan Fakultas dan Humaniora dan bapak Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A. selaku wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Adab Dan Humaniora.
2. Bapak Sanusi Ismail, S.Ag, M.hum selaku Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam dan ibu Ruhamah, S.Ag., selaku sektaris Prodi Sejarah Kebudayaan Islam.
3. Bapak Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., M.A selaku dosen pembimbing Pertama. Dan Ibu Ruhamah, S.Ag., selaku dosen pembimbing kedua sekaligus penasehat akademik yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan, memberi motivasi dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen yang telah mengajarkan, mendidik dan selalu memberikan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Kepada bapak Keuchik Gampong Padang Bakau beserta seluruh staf dan pegawai yang senantiasa meluangkan waktunya untuk di

wawancarai sehingga penulis mendapat informasi-informasi mengenai Sejarah Gampong.

6. Kepada seluruh tokoh adat Gampong Padang Bakau, dan Imam Mesjid Gampong Padang Bakau serta Tuha peut yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada ayahanda tercinta Azhar Hs dan ibunda Suwarni Yus yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan, motivasi serta pengorbanan tenaga dan materi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar kakak, dan adik yang tidak henti-hentinya mendoakan memberi semangat, serta telah membantu dalam proses mencari informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat tersayang Riva Febriana, Fartika Dewi, Siti Fadhillah Rafil, Sherli Fitria Marlinda, Zuliani Fitra yang telah mendengar keluh kesah, dan membantu mengedit dalam penulisan skripsi. Dan selama ini juga telah memotivasi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam leting 2018 terus semangat untuk mendapatkan gelar S.Hum.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyajiannya. Maka dari itu penulis sangat berharap kritikan dan

saran yang membangun serta memotivasi untuk terus memperbaiki skripsi ini sehingga menjadi suatu bacaan yang layak untuk dipelajari. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2022  
Penulis,

Reni Mailiza Putri



## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Keuchik Gampong Padang Bakau

TABEL 2.1 Letak Geografis Gampong Padang Bakau

TABEL 3.1 Perbatasan Gampong Padang Bakau



## LEMBARAN OBSERVASI

1. Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame*?
2. Makna dan Fungsi *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau?
3. Melestarikan *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau?
4. Apa Makna dari kain *jajakan*?



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat keterangan izin penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Surat Izin telah menyelesaikan penelitian dari Keuchik Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji.
4. Daftar Informan
5. Daftar Wawancara
6. Lembaran Observasi
7. Dokumentasi Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Nama : Reni Mailiza Putri  
NIM : 180501069  
Fakultas/Prodi : Fakultas Adab dan Humaniora/Sejarah Kebudayaan Islam  
Judul : Adat *Mauluei Tando* Dalam Perkawinan Suku *Aneuk Jame*  
Di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji  
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022 M/21 Zulhijjah 1443 H  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Phil Abdul Manan, M.Sc, MA  
Pembimbing II : Ruhamah, M.Ag

Kata Kunci: Proses, *Mauluei tando*, Makna, dan Melestarikannya  
Adat *Mauluei tando* Dalam Perkawinan Suku *Aneuk Jame*. *Mauluei tando* adalah proses meminang yang dilakukan oleh niniak mamak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan melaporkan kepada keuchik untuk pelaksanaan pertunangan. Gambaran umum memiliki makna budaya adat istiadat dari *aneuk jame* ke generasi-generasi agar adat istiadat tidak hilang dan memperkuat dan menjalani silaturahmi. Hasil Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa dengan kritis tentang proses perkawinan *mauluei tando*, syarat-syarat yang diperlukan, makna dan fungsi *mauluei tando* yang ada dan anggapan masyarakat tentang Adat Perkawinan *Mauluei Tando* Suku *Aneuk Jame*, dan melestarikan *mauluei tando* dikalangan masyarakat Gampong Padang Bakau. Metode yang digunakan dalam penelitian kebudayaan ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif, instrument yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pelaksanaan *Mauluei Tando* Suku *Aneuk Jame* diawali dari (1)*Risiak*(2)*Bisiak*(3)*Mauluei Tando*. Tradisi yang pertama dilakukan antara kekeluargaan setelah ada sambutan antara keluarga. Maka setelah mendapat jawaban dari pihak calon perempuan dan disepakati tentang *jinamo*. Makna dan fungsi *mauluei tando* diselenggarakan bertujuan sebagai sarana untuk melestarikan budaya adat istiadat *Aneuk Jame* ke generasi-generasi agar adat istiadat tidak hilang dan memperkuat dalam menjalin silaturahmi. Melestarikan Adat *mauluei tando* atau tradisi kebiasaan masyarakat Gampong Padang Bakau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR OBSERVASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Perkawinan.....	11
B. Adat Istiadat Suku <i>Aneuk Jame</i> .....	13
C. Perkawinan Suku <i>Aneuk Jame</i> .....	15
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Informan Penelitian .....	22
D. Sumber Data .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
G. Keabsahan Data .....	26
H. Buku Panduan Penulisan .....	30
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan <i>Mauluei Tando</i> Suku <i>Aneuk Jame</i> .....	41
C. Makna dan fungsi Adat Perkawinan <i>Mauluei Tando</i> Suku <i>Aneuk Jame</i> .....	49
D. Melestarikan <i>Mauluei Tando</i> Suku <i>Aneuk Jame</i> .....	50
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA ..... 54**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia memiliki beragama budaya, adat-istiadat dan mempunyai ciri khas masing di setiap wilayah.<sup>1</sup> Salah satu provinsi yang memiliki ragam budaya adalah Aceh terutama dalam bidang adat perkawinan yang mempunyai kebudayaan yang sangat kuat dan kental sejak masa silam. Berbagai macam suku-yang bermukim di wilayah Aceh yaitu suku Gayo yang mendiami dataran tinggi di provinsi Aceh suku Alas, Kluet, Singkil, Tamiang, Simeulu dan juga *Aneuk Jame*. Suku *Aneuk Jame* pada umumnya bermukim dan tersebar disepanjang pesisir Barat-Selatan mulai dari kabupaten Aceh Singkil hingga ke Simeulu.<sup>2</sup>

Aceh Selatan sebuah kabupaten yang sangat kental dengan adat-istiadat terutama adat perkawinan dikarenakan banyak terdapat suku yang datang dari berbagai daerah, sehingga mengembangkan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-harinya. Adat dipahami suatu tatanan, aturan dan kebiasaan-kebiasan perilaku hidup tertentu yang disepakati bersama dan mengikat mereka sebagai anggota dalam suatu komunitas. Berbagai kebiasaan perilaku hidup tersebut disepakati untuk dilaksanakan secara berulang-ulang dengan prosedur yang konsisten pada setiap kali ulangan peristiwa yang sama.<sup>3</sup> Kehidupan manusia selalu bersentuhan

---

<sup>1</sup>Abdul Manan. dkk, *Meal Of The Acehnese, Indonesia During Ramadhan, Journal Biodiversita of Biological Diversity*. Volume 23. E-ISSN:2085-4722, 2021, hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh, (NASA) dan Ar-Raniry Press, (Banda Aceh, 2013), hlm: 3-4.

<sup>3</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, hlm: 23.

dengan tradisi, tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan juga cara berfikir dan cara menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari kelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial. Setiap wilayah mempunyai adat istiadat dan reusam yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, begitu pula dengan persamaannya.

Demikian pula Adat Perkawinan *Mauluei Tando* merupakan pernikahan atau mencari jodoh adalah kewajiban setiap orang tua mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Upacara Perkawinan merupakan Adat yang paling sering dilakukan ritual pelaksanaannya, karena adat perkawinan suku *Aneuk Jame* suatu prosesi yang paling penting bagi masyarakat, dimana seorang anak dilepas oleh orang tuanya untuk membina rumah tangga yang baru.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat Gampong Padang Bakau, perkawinan mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan dan berkaitan erat dengan sistem kekerabatan. Upacara Perkawinan telah menjadi bagian dari budaya dalam masyarakat atau disebut dengan tradisi. Demikian pula untuk melaksanakan acara perkawinan, dalam masyarakat suku *Aneuk jame* mula-mula kedua orang tua si anak merencanakan tentang pelaksanaan perkawinan kemudian rencana tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak dari saudara ayah dan ibu.

Menunggu keputusan dari saudara sebelah ibu dengan sebutan *Ninie* *Mamak* yaitu musyawarah yang penting dan wajib diadakan. Setelah itu *duduak tuo* dalam Gampong Padang Bakau ini merupakan keharusan, antar masyarakat

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm: 22.

diundang dari setiap gampong, atau yang ada kaitan saudara dengan keluarga mereka. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara besar dan menggunakan pelaminan. Dalam melakukan perkawinan menurut syariat Islam yang disemarakkan dengan Adat istiadat setempat berarti turut menjunjung hukum yang telah mengatur tata cara melakukan pelaksanaan perkawinan. Adat merupakan salah satu hukum yang tidak tertulis, akan tetapi selalu diikuti oleh masyarakat.

Setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai adat tersendiri, sehingga melalui adat istiadat pula kita dapat mengenal ciri khas suatu bangsa. Nilai dan simbol yang terkandung di dalam ketentuan Adat Perkawinan *Mauluei tando* Suku *aneuk jame* yang diadatkan dan dilestarikan oleh masyarakat, sebagai konsekuensinya, masyarakat Gampong Padang Bakau harus mematuhi ketentuan-ketentuan agamanya yang diselenggarakan dalam adat tersebut. Demikian juga struktur masyarakat Gampong Padang Bakau yang disusun menurut garis keturunan ibu dimana pewarisan *sako* dan *pusako* yang telah dimantapkan oleh nenek moyang.

Pada hari yang telah disepakati pihak orang tua sebelah perempuan mengundang seluruh ahli famili sehubungan dengan datangnya rombongan *mauluei tando*. Rombongan *mauluei tando* yang terdiri dari wanita dan laki-laki datang ke rumah orang tua si gadis dengan membawa bungkusan adat berisikan sirih atau disebut dengan *siriah junjuang*, Setelah rombongan menyatakan maksud kedatangan mereka yaitu *mauluei tando* anak gadis di rumah ini. Kedua belah pihak laki-laki dan wanita yang memang dilakukan secara turun temurun yaitu saling membalas pantun kedua belah pihak.

Adapun sebelum acara dimulai si gadis di sembunyikan terlebih dahulu di dalam kamar. Setelah selesai acara *mauluei tando* berarti pihak orang tua si gadis telah menerima pinangan, namun dilaksanakan *mauluei tando*. Adat *mauluei tando* yaitu membawa tanda pertunangan yang ditandai dengan datangnya orang-orang tua adat adat dari pihak si laki-laki. Rombongan *mauluei tando* membawa adat yang disusun rapi berisikan sirih yang disebut *siriah junjuang* didalamnya terdapat cincin tanda pertunangan. Mereka disambut secara terhormat dan dipersilahkan duduk berhadapan dengan keuchik Gampong Padang Bakau *ninieki mamak* serta orang tua adat yang memang menunggu mereka.

Upacara *Mauluei Tando* diawali dengan pembukaan sepatah kata dari keuchik Gampong Padang Bakau. Setelah selesai acara *mauluei tando* selesai pihak laki-laki dipersilahkan makan nasi bersama yang telah dihidangkan oleh pihak wanita.<sup>5</sup> Selesai acara tersebut, maka hubungan kedua calon pengantin tersebut menjadi resmi. Selama pertunangan kedua pasangan tersebut harus saling menjaga diri, dan ketat dari orang tua untuk menjaga sianak. Apabila ada kedapatan saling tidak jujur sebelah pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Contohnya seperti menolak lamaran yang telah dijalankan sejak tiga bulan, kemudian wanita ini saling tidak suka lagi ataupun pihak laki-laki ini.

Upaya melestarikan adat perkawinan *Mauluei Tando* suku *aneuk jame* di masyarakat Gampong Padang Bakau. Adat Istiadat Perkawinan *Mauluei Tando* ini sudah memang menjadi tradisi yang di lakukan secara turun temurun. Bahwa sebagian besar masyarakat Gampong Padang Bakau mayoritas didominasi ciri

---

<sup>5</sup>Hasil observasi lapangan di Kecamatan Labuhanhaji Aceh Selatan, 20 April, 2022.

khas yang sangat kuat dan kental. Lalu mengulang *jajak* setelah semua selesai kegiatan kanduri atau *baralek*. Kira-kira satu atau dua minggu setelahnya pengantin datang kembali ke rumah keluarga pengantin laki-laki dan menginap semalam. Demikian pula dengan masyarakat Gampong Padang Bakau salah satu Gampong yang terdapat di Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Kanduri adat perkawinan *Mauluei Tando* di suku *Aneuk Jame* berbeda dengan kanduri ditempat lain baik dari segi prosesnya, maupun pemahamannya terhadap sumber-sumber upacara tersebut. Faktor inilah yang mendorong penulis untuk mengkajinya secara mendalam. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas dengan berjudul **“Adat *Mauluei Tando* Dalam Perkawinan Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti berupaya untuk membatasi masalah-masalah yang akan diteliti terarah dan terfokus dengan merumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan *Mauluei Tando* Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau?
2. Apa makna dan fungsi *Mauluei Tando* Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau?
3. Bagaimana masyarakat melestarikan *Mauluei Tando* Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat perkawinan *Mauluei Tando Suku aneuk jame* di Gampong Padang Bakau.
2. Untuk mengetahui makna dan fungsi *Mauluei Tando Suku aneuk jame* di Gampong Padang Bakau.
3. Untuk mengetahui masyarakat melestarikan *Mauluei Tando Suku aneuk jame* di Gampong Padang Bakau.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penambahan khasanah keilmuan di bidang humaniora khususnya yang membahas tentang pelaksanaan adat perkawinan.
2. Studi perbandingan bagi peneliti lain yang ingin penelitian pada pembahasan yang sama.
3. Secara praktis juga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah untuk memahami dalam membuat berbagai kebijakan dalam pelestarian kebudayaan daerah.

### E. Penjelasan Istilah

1. Adat Perkawinan sebuah acara yang dilakukan oleh masyarakat dalam konteks adat-istiadat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adat perkawinan yang<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Tazkir, Vol.9 No.1 Januari-Juni, 2014.

penulis maksud adalah adat perkawinan suku *Aneuk Jame* yang menetap di Kecamatan Labuhanhaji Aceh Selatan.<sup>7</sup>

2. *Mauluei Tando* sebuah praktik untuk meminang atau melamar seorang gadis dengan menentukan jumlah maharnya. *Mauluei Tando* yang penulis maksud adalah prosesi meminang dalam masyarakat suku *Aneuk Jame*.
3. Suku *Aneuk Jame* sekumpulan kelompok masyarakat yang berasal dari tanah Minangkabau dan menetap di wilayah Labuhanhaji Aceh Selatan.
4. Labuhanhaji adalah sebuah kecamatan yang berada dalam Kabupaten Aceh Selatan dan menjadi lokasi penelitian dalam tulisan ini.

#### **F. Kajian Pustaka**

Sebagai dasar penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai landasan dan acuan untuk dapat mendukung skripsi ini sebagai berikut:

Pertama tulisan Dini Gassani Aziansyah “Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi”. Tulisan ini membahas bahwa masyarakat Aceh yang berada di Jakarta lebih dominan dari masyarakat yang ada di Aceh dan masyarakat Aceh tetap mengikuti adanya adat dari perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Dini Gassani Aziansyah “*Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi*”, Skripsi. Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Tata Rias Universitas Jakarta, 2017.

Abdullah, Wahab, Marlian, Rohana, & Gade. (1990). “*Jamee Struktur Bahasa Jamee*”. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Sastra.

Kedua tulisan Rina “Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Dibahas tentang masyarakat yang mengetahui proses perkawinan yang berada di daerah tersebut. Penelitian ini membahas tentang desa Pisang berkenaan dengan persoalan perkawinan dalam masyarakat dengan memiliki beberapa indikator yang mendalam tentang pengetahuan masyarakat dalam pergeseran adat perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

Ketiga tulisan Husnita Faradina, “Tradisi *Peulot Manok* Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan”. Tulisan ini membahas tentang Tradisi *Peulot Manok* merupakan suatu praktik budaya dalam adat perkawinan yang senantiasa dilakukan untuk melastarikan budaya yang telah turun-temurun pada saat adanya acara perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah tradisi *peulot manok*, prosesi dari tradisi *peulot manok*, makna dari tradisi *peulot manok* dan perspektif masyarakat terhadap tradisi *peulot manok* di Kampong Baro.<sup>10</sup>

Keempat Buku Muhammad Umar, *Suku dan Adat Aneuk Jame di Aceh*, Membahas tentang proses adat perkawinan serta didalamnya membahas tentang pergeseran adat perkawinan, asal usul suku *aneuk jame*, dan tradisi.<sup>11</sup> Kelima Junfaidar “Pergeseran Adat Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya”. Menjelaskan tentang bagaimana proses adat perkawinan dan pergeseran adat perkawinan di

<sup>9</sup> Rina Purnana, “*Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*”, Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN-Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>10</sup> Husnita Faradina, *Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Umar, *Suku Dan Adat Aneuk Jamee di Aceh*, Banda Aceh, 2012, hlm: 44.

Kecamatan Ingin Jaya.<sup>12</sup> Keenam Yusmah “Pergeseran Peranan *Ninieki Mamak* Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Di Kecamatan Kaway XVI”. Menjelaskan tentang peranan *ninieki mamak* dalam pelaksanaan upacara perkawinan suku *aneuk jame* yang ada di Kabupaten Aceh Barat.<sup>13</sup>

Ketujuh Cut Julinda “Pergeseran Nilai Budaya Aceh di Kota Jeuram Nagan Raya”. menjelaskan tentang proses pelaksanaan kenduri perkawinan, hidangan dan pakaian adat yang ada di kota Jeuram.<sup>14</sup> Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis lebih melihat pada aspek yang berbeda yaitu adat perkawinan *Mauluei Tando* pada suku *aneuk jame* di Labuhanhaji Aceh Selatan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam menelaah hasil penelitian. Sistematika penulisan berisi pembahasan yang dibagi kelima bab yang terdiri dari berbagai sub. Pada masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling terkait dalam bab dan sub bab lainnya untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika penulisan berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

<sup>12</sup>Junfaidar “*Pergeseran Adat Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya*”. Skripsi Uin-Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hlm: 56.

<sup>13</sup>Yusmah “*Pergeseran Peranan Ninieki Mamak Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Kecamatan Kaway XVI*”. Skripsi. Darusalam Banda Aceh, 2017, hlm: 66.

<sup>14</sup>Cut Julinda “*Pergeseran Nilai Budaya Aceh di Kota Jeuram Nagan Raya*”. Skripsi Uin-Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm: 46.

Bab II membahas tentang landasan teori yaitu adat istiadat suku *aneuk jame*, dan teori adat perkawinan.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, informaan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data dan pedoman penulisan skripsi.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian yang diuraikan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan Bab V merupakan bab penutup serta kesimpulan dan saran.



## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **A. Teori Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual. Perkawinan disebut juga “pernikahan” artinya mengumpulkan dan digunakan untuk bersetubuh secara halal. Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Allah Swt. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Dalam Al-Qur’an maupun Hadits sudah dijelaskan bahwa hidup telah ditentukan secara berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia. Adapun yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur’an.<sup>16</sup>

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

---

<sup>15</sup>Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm: 33.

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan New Cordova*, 2004, hlm: 442.

Untuk melaksanakan perkawinan maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.<sup>17</sup>

### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak maupun kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang berarti menciptakan ketenangan secara lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan. Imam Al-Ghazali faedah melangsungkan perkawinan yaitu mendapatkan keturunan, memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh rezki yang halal dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram.<sup>18</sup>

### 2. Hikmah Perkawinan

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh ke dalam lubang hawa nafsu. Hal ini mengartikan bahwa orang yang sudah menikah telah memelihara agama sehingga bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan dan tidak terjerumus dalam perzinaan. Menikah juga dapat memelihara jiwa, kesucian diri dari berbagai kemaksiatan, memelihara harta harta dapat disimpan dengan baik

---

<sup>17</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm: 26.

<sup>18</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm: 8.

dan dibelanjakan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memelihara akal dan beribadah kepada Allah Swt. Berdasarkan pemaparan di atas, maka perkawinan menuju jalan ibadah dengan membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu suku *aneuk jame* juga memegang konsep tersebut dengan berlandaskan hukum Islam dalam melangsungkan adat perkawinan.

### **B. Adat Istiadat Suku *Aneuk Jame***

Adat istiadat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang sudah berlaku sejak tempo dulu dalam masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari di Gampong Padang Bakau. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan bersendikan syariat Islam. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, dan hidup berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat. Adat istiadat dilakukan meliputi seluruh kegiatan Gampong dalam kehidupan bermasyarakat.

Adat istiadat di Gampong Padang Bakau adalah bertujuan untuk tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat dan pemimpinnya, serta mampu menata kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Adat Istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Dan memiliki norma dan kaidah dan keyakinan sosial tumbuh berkembang dikalangan masyarakat. Suku *aneuk jame* adalah sebuah suku yang tersebar di sepanjang

pesisir barat Naggroe Aceh Darussalam. Dari segi bahasa, *aneuk jame* diperkirakan merupakan bahasa minangkabau dan bermatabat, mampu memelihara, melestarikan, melindungi khasanah adat budaya bahasa-bahasa Aceh adat, seni-seni budaya asli, dan dapat bermanfaat ekonomis, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup> Perkawinan suku *aneuk jame* adalah suatu yang terpenting dalam mengatur manusia baik dari kehidupan budaya dan masyarakatnya. Serta mengatur hubungan yang harmonis dan bermartabat, kesejahteraan masyarakat. Tujuan mempererat tali kekeluargaan dan persaudaraan. Sesuai perintah agama perkawinan sesuai mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw.

Perkawinan adalah sebagai pedoman bagi masyarakat Gampong Padang Bakau masih tetap utuh hingga sekarang ini. Hal utama dalam perkawinan *aneuk jame* ini harus seiman atau seagama telah saling menyenangkan dan menyayangi. Adat perkawinan *aneuk jame* lazim dilaksanakan oleh kedua pengantin laki-laki dan perempuan untuk musyawarah dalam proses perkawinan tersebut. Dan sudah menjadi tradisi adat istiadat yang dilestarikan dan dibudayakan oleh masyarakat Gampong Padang Bakau. Selain itu perkawinan juga dapat menjauhkan diri dari zina dan bentuk maksiat dan lainnya. Serta menjaga nama baik kita dan menjauhkan larangan yang tidak diinginkan.

Dari beragam jenis berbagai macam adat budaya dan tradisi adat istiadat *aneuk jame*. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan

---

<sup>19</sup>Abdul Rani Usman, *Identitas Budaya Aceh*. Pemerintah Provinsi Aceh 2009, hlm: 72.

undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

### **C. Perkawinan Suku *Aneuk Jame***

Dalam tradisi perkawinan masyarakat di desa Pisang banyak sekali di temui kebiasaan mereka yang sangat unik, dan boleh juga dikatakan di luar kebiasaan. Masyarakat setempat mempunyai adat sendiri dalam sistem perkawinan, secara umum kebanyakan hampir sama dengan pelaksanaannya. Adapun tahapan-tahapan adat perkawinan di Desa Pisang adalah sebagai berikut:

#### **1. *Marisiak* (Peminangan Pertama/Berbisik)**

Pertama sekali datang telangkai (dalam bahasa Acehnya *teulangke*) atau utusan dari pihak laki-laki untuk menemui salah seorang keluarga dari pihak perempuan secara rahasia dan inilah yang dikatakan dengan *babisiak* di dalam air berjalan di dalam tanah, *saikea samuik indak tahu* (berbisik di dalam air berjalan di tanah seekor semutpun tidak tahu). Biasanya orang yang diutus sebagai telangkai tersebut adalah orang tua baik laki-laki ataupun perempuan tetapi kebanyakan perempuan dan tidak ada hubungannya dengan pihak laki-laki ataupun pihak perempuan.<sup>20</sup>

Telangkai ini adalah orang yang bijaksana sekali, jika ia berbisik dengan lawan bicaranya dengan menggunakan kiasan yang sangat indah dan halus dan tempat telangkai ini bertempun dengan lawan bicaranya tidak ditentukan, bisa

---

<sup>20</sup>Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....* hlm: 44.

dimana saja,tetapi lebih baik pada tempat yang layak.<sup>21</sup> Pada zaman dahulu ada kalanya di tepian sambil mencuci kain, di sawah sambil menuai padi di lading dan sebagainya. Mengapa demikian, karena lamaran/pinangan awal ini belum tentu diterima. Jadi dalam hal ini baik diterima ataupun tidak orang lain tidak tahu dan inilah yang dikatakan *marisiak*. Apabila langkah *marisiak* ini sudah tampak bayangan bahwa kedatangan/pinangan itu sudah diterima oleh pihak perempuan, maka telangkaipun kembali mengabarkannya kepihak laki-laki dan kemudian pihak perempuan mengadakan pakat(musyawarah) antara ayah dan ibu, dan para *niniak mamak*, dan inilah yang dikatakan pakat *biliak*. Kemudian bagaimana hasilnya akan diberitahukan kepada telangkai yang bahwa *risiak*/pinangan dari pihak laki-laki itu diterima oleh pihak perempuan melalui telangkai mengharapkan agar pada *niniak mamak* dari pihak perempuan.

Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan, datang para *niniak mamak* di pihak laki-laki biasanya 2-4 orang ke rumah pihak perempuan untuk bertemu para *niniak mamak* dari pihak perempuan. Dalam pertemuan inilah diadakan musyawarah antara kedua pihak dan di sini pulalah diputuskan berapa mas kawin,jangka waktu peresmian atau pertunangan dahulu, inilah yang dikatakan lamaran/pinangan resmi.

## 2. *Menendai*(Meminang)

Acara *menendai* merupakan proses peminangan yang dilakukan oleh seorang telangkai yang datangnya dari pihak laki-laki. Dalam *menendai* ini sering kali digunakan kata-kata kiasan dan pantun. Ucapan telangkai ini seakan-akan

---

<sup>21</sup>Muhammad Umar, *Pemimpin Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: Yayasan Banda, 2008), hlm: 33.

belum pernah tau terhadap gadis yang akan ditandai (dipinang), dan pura-pura bertanya apakah di rumah ini ada bunga yang kembang dan jika jawabannya ada, maka dilanjutkan pertanyaannya apakah bunga tersebut dimiliki oleh kumbang yang lain. Apabila belum ada, kumbang kami ingin mempersunting bunga tersebut.<sup>22</sup> Pihak perempuan menjawab dengan kata-kata pujian terhadap bunga (gadis) seperti: kehebatannya, kecantikannya, wanginya dan lain-lain, dijaga dan dirawat dengan baik sehingga kumbang-kumbang sangat sulit mempersunting bunga-bunga tersebut.

Walaupun demikian jawabannya, dari pihak laki-laki tetap berusaha agar bunga tersebut dapat dipetik biarpun jauh di seberang lautan dan tinggi dibalik awan serta biarpun dijaga oleh bermacam makhluk, sengan seribu jalan akan dilalui dengan gagah perkasa terus berupaya agar bunga yang dituju akan tetap dapat dipersuntingkannya.

### 3. Mendaftar ke *keuchik* sebagai pengurus Adat dan hukum/Imam *Chik*(Imam Mesjid)

Kegunaan mendaftar ini untuk menyelesaikan administrasi seperti biodata Calon pengantin dan biaya pernikahan. Kemudian data ke dua calon pengantin itu oleh keuchik akan diserahkan kepada pihak KUA di Kecamatan Labuhanhaji. Sementara itu petugas Imam *Chik* adalah sebagai petugas P3N(Panitia-Panitia Pelaksana Pencatatan Nikah) akan melakukan tes agar calon pengantin mendapatkan sertifikat yang nanti dibawa ke Kantor Urusan Agama pada saat mendaftar.

<sup>22</sup>Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aneuk Jame*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009), hlm: 44.

#### 4. Tata Cara *Tando* (Tata Cara Mengantar Tanda)

Ulua *tando* ini adalah suatu cara ikatan janji dilaksanakan setelah peminangan dan menendai yang datangnya dari pihak laki-laki untuk mengikat janji sebagai pertunangan dan penentuan hari pertunangan, bulan dan tahun peresmian pernikahan. *Ulua tando* ini ada dua macam yakni *tando dohai*, dan *tando suruak*. Yang dimaksud *tando dohai* adalah ialah yang dilaksanakan(diantarkan) siang hari. Tanda atau emas yang sudah di atur dalam batih dan dibalut dengan kain kuning/merah kemudian diletakkan dalam *cerana* (tempat sirih adat) dan digendong dengan kain panjang dan diiringi oleh banyak dan para *niniak mamak*. Sedangkan *tando suruak* ialah yang diantar pada malam hari tidak digendong, cukup dimasukan saja dalam kantong baju. Namun untuk membawanya cukup diiringi dengan beberapa orang saja.

Dalam hal ini sedikit perbedaan yaitu ada *tando dohai*, ada kata-kata pembukaan *tando*. Maksud *tando* yang dibawa itu diperlihatkan kepada orang ramai yang hadir pada saat pelaksanaan acara tersebut. Sedangkan pada *tando suruak* tidak ada kata-kata tanda untuk membuka *tando*, cukup dengan kata-kata serah terima saja, yang juga disampaikan dengan kata ada menggunakan bahasa yang santun serta kiasan yang halus dan indah.

#### 5. Melapor ke KUA

Sebelum datang ke Kantor Urusan Agama (KUA), semua perlengkapan administrasi calon pengantin seperti surat pengantar dari *Keuchik* dan sertifikat dari P3N Desa serta peralatan Adat lainnya harus dibawa. Kedua calon pengantin hadir dan mereka akan menandatangani surat keterangan menikah di hadapan

pejabat KUA, Adat dan hukum serta pihak keluarga masing-masing di desa Pisang syarat pernikahan yang diberlakukan oleh KUA setempat. Sebelum menikah, calon suami istri wajib datang dan melapor ke KUA untuk mendapatkan tausiah pernikahan. Seperti tes membaca Al-Qur'an, tes membaca bacaan sholat dan surat-surat pendek dan beberapa tes lainnya.

#### 6. Tata Cara Penentuan Acara Peresmian

Setelah sekian lama berlangsung pertunangan dan sesuai pula dengan dengan janji kedua belah pihak maka tibalah masanya untuk meresmikan pada hari yang telah ditentukan. Sebelum sesampai pada peresmian tersebut, terlebih dahulu menumpuh acara baik di rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin perempuan. Langkah awal, mengadakan musyawarah yang terdiri dari ayah,ibu,abang,adik dan keluarga yang rapat hubungannya dengan calon pengantin. Inilah yang dinamakan *pakat biliak*.

Dalam *pakat biliak* kini ditentukan bagaimana besar dan kecilnya peralatan atau kenduri yang dilaksanakan. Kalau sekiranya sudah mendapat suatu keputusan dalam *pakat duduak biliak* ini maka diadakanlah *pakat niniak mamak* atau *urang tuo kampuang* yang dihadiri selain dari *sanak* keluarga terdekat, juga oleh *keuchik* ataulurah serta perangkat desanya. Dalam *pakat* ini berbicaralah ahli rumah atau *niniak mamak* tengah rumah kepada *sanak* saudara serta orang tua dalam kampong yang hadir pada saat itu.

#### 7. Musyawarah Orang Banyak Pakat Rami

Biasanya dua atau tiga hari setelah pelaksanaan *niniak mamak* tibalah waktunya *pakat rami* (musyawarah/mupakat orang banyak) atau sering juga

disebut dalam istilah *Aneuk Jame pakat korang kampuang*. Pada saat itu yang berbicara adalah keuchik atau lurah yang diwakili untuk menyampaikan atau memberi tahu pelaksanaan perkawinan tersebut kepada seluruh undangan yang hadir pada saat itu. Perlu diingat, demi menjaga adat *aneuk jame* yang dikenal sangat ramah dan santun, sebaiknya dalam *pakat rami* terpakai tiga buah rumah atau lebih maka dilaksanakan berdiri di depan undangan yang hadir dan didampingi oleh *niniak mamak* calon pengantin yang bersangkutan.

Pergeseran adat perkawinan yang telah terjadi di desa pisang adalah sebagai berikut. Adat sebelum pergeseran yaitu dulu seorang pemuda yang hendak meminang wanita, terlebih dahulu bermusyawarah dengan kedua orang tuanya untuk mencari anak gadis mana yang cocok untuk dijadikan menantunya, sebagai pendamping hidup anaknya. Namun pada zaman sekarang, seorang pemuda yang ingin berkeluarga memilih pasang hidupnya sangat tergantung pada sipemuda tersebut, orang tua hanya memberikan restu saja.

Bagi masyarakat suku *aneuk jame*, tradisi perkawinan menganggap sebagai sebuah idaman. Tradisi sering terjadi antara saudara sepupu dan penduduk yang memiliki status ekonomi dan sederajat. Perkawinan seorang laki-laki dengan sepupu dari pihak ibu banyak dilakukan walaupun perkawinan dengan sepupu dari pihak ayah juga dapat dilakukan.<sup>23</sup> Namun sesuai dengan ungkapan berikut, daripada menadah garam orang lebih baik *menadah* garam sendiri. Ungkapan tersebut mengungkapkan secara indah bahwa perkawinan antara sanak

---

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee....* hlm: 44.

family sangat menguntungkan demi menjaga harta kekeluargaan karena hal tersebut merupakan tradisi mereka yang sudah sangat dikenal.

Namun sebagian penduduk desa mengatakan demikian dikarenakan, dulunya perkawinan antar dengan penduduk desa sendiri yang lebih disukai. Hal tersebut dilakukan karena dianggap memiliki alasan yang serupa seperti hal ingin menikah dengan di luar area desa diharuskan mendapat izin dari kepala desa, sementara hal tersebut tidak dapat dilakukan. Para orang tua *aneuk jame* menginginkan anak laki-laknya untuk menikahi seorang perempuan yang tidak hanya cantik saja, namun juga baik sikapnya seperti yang digambarkan pada ungkapan tersebut, Orang tua ingin seorang menantu wanitanya layaknya setangkai bunga bagi anak laki-laknya dapat memberikan kenyamanan bagi mertuanya. Dari beragam jenis berbagai macam adat budaya dan tradisi adat istiadat *aneuk jame*. Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia. Dalam percakapan sehari-hari masyarakat *aneuk jame* merupakan bahasa Minangkabau dan telah menyerap unsur dan kosakata. Suku *aneuk jame* terutama terdapat di Kabupaten Aceh Selatan. *Aneuk jame* merupakan bahasa jamu yang sangat kental di gunakan dalam kehidupan masyarakat Gampong Padang Bakau.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>24</sup> Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan secara sistematis untuk meneliti masalah tertentu dengan maksud memperoleh data atau informasi sebagai jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Gampong Padang Bakau kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan. Dasar memilih lokasi ini, karena terdapat potensi pada adat *Mauluei Tando* dalam perkawinan Suku *Aneuk Jame* yang masih dilestarikan secara turun temurun sampai sekarang.

### **C. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Dalam hal ini informannya yaitu *ninieki mamak* (saudara dari pihak ayah dan ibu), kepala desa (*Keuchik*), tokoh agama, *tua peut*, tokoh adat dari suku *Aneuk Jame*, Sekdes Gampong Padang

---

<sup>24</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm: 6.

Bakau, dan masyarakat setempat yang banyak mengetahui tentang objek penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data primer berupa, data wawancara langsung dengan kepala desa tokoh agama dan ketua sanggar seni sidalupa. Data pendukung lainnya ialah data sekunder yaitu buku: buku jurnal, tesis, skripsi, buletin, artikel dan lain-lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah suatu data yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu Penelitian.<sup>25</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan dengan Observasi dan Wawancara.

##### **1. Observasi**

Observasi seiring disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pemangag terjung langsung ke lokasi penelitian. Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu, melakukan observasi pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Data primer merupakan sebuah data penelitian yang dalam mengumpulkan suatu informasi dengan cara langsung pada sumber aslinya dan bisa dilakukan dengan cara wawancara, pendapat dari perorangan atau kelompok, atau bisa juga peristiwa dan hasil uji suatu benda.

##### **2. Wawancara**

---

<sup>25</sup>Suharsimi Arianto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), hlm: 143.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapat informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang tidak berpedoman pada pertanyaan. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam peneliti, menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, jurnal, majalah, arsip maupun dokumen, video, foto dan sebagainya.<sup>26</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arianto, *Prosedur Penelitian....*, hlm: 143.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>27</sup> Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu di terima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Menurut Milles dan Huberman (1994) analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga jalur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, reduksi data juga bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data tentang adat perkwaninan. Serta kesimpulan-kesimpulan yang kemudian dapat ditarik dan diverifikasi secara lengkap.

#### 2. Display (penyajian data)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan penyusunan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, kemudian informasi yang didapat disusun secara sistematis, terstruktur agar mudah dimengerti.

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm: 88.

<sup>28</sup>Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994), hlm: 16.

### 3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya dan data yang valid. Setelah informasi tersusun penulis menyimpulkan hasil secara keseluruhan untuk dilakukan verifikasi data dan membandingkan dengan teori-teori yang masih relevan tentang adat perkawinan. Kemudian diverifikasi ulang agar data yang didapatkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

### G. Keabsahan Data

Teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian. Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan/ reliabilitas (*dependability*), dan kepastian/ konfirmasi (*confirmability*).

#### 1. Pengujian Kredibilitas (*credibility*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh sebab itu sangat mungkin terjadi going native dalam pelaksanaan penelitian atau bias. Maka untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, disarankan untuk adanya pengujian keabsahan data (*credibility*). Kredibilitas data

adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasi antara data yang diperoleh dengan objek penelitian. Tujuannya untuk membuktikan apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.

Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data, seperti perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian, ketekunan pengamatan dan melakukan triangulasi (dengan sumber, teori dan metode).

Sebuah penelitian tidak terlepas dari kriteria dan kualitas terhadap penelitian tersebut, penelitian ini sangat penting karena menemukan keabsahan data dan langkah-langkah untuk berjalanya proses penelitian. Seperti halnya yang terdapat pada teknik pengumpulan data atau jenis data yang diperoleh, kemudian data yang sudah dikumpulkan akan dilaporkan dalam bentuk hasil temuan. Adapun salah satu cara untuk peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi, istilah triangulasi ini muncul dalam dunia militer. Kata ini penggabungan dari berbagai metode pada suatu kajian disetiap gejala yang terdapat di lapangan. Dari hal tersebut dapat ditemukan data yang valid dan dijamin konkrit. kemudian akan dibandingkan dengan data sebelumnya yang terdapat dari berbagai sumber.

Menurut patton dalam buku Moleong disebutkan triangulasi terdapat empat poin sebagai berikut:

- a. Metode triangulasi dilaksanakan dengan membandingkan segala informasi atau data yang dianggap berbeda oleh peneliti. Contohnya menggunakan observasi atau wawancara agar memperoleh informasi yang valid.
- b. Triangulasi dalam bentuk peneliti, digunakan lebih dari satu orang untuk pengumpulan data dan analisis data. Tujuan dari aspek ini untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dengan menggali informasi-informasi yang dianggap penting.
- c. Triangulasi dalam bentuk sumber data, dilakukan untuk menggali kebenaran dari berbagai informasi melalui metode dan data yang diperoleh.
- d. Triangulasi dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan guna untuk memastikan data dan dianggap memenuhi syarat.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi dengan menggunakan wawancara menggunakan observasi dan wawancara. Triangulasi ini memanfaatkan dosen pembimbing untuk mengarahkan teori yang digunakan oleh penulis sehingga setiap permasalahan yang ditemukan dilapangan.

## 2. Kebergantungan/Reliabilitas (*dependability*)

Penelitian kualitatif, *dependability* juga disebut sebagai *reliabilitas*, sebagai penelitian yang memiliki variabel agar dapat mengulangi proses penelitian. dalam penelitian ini uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan terhadap proses penelitian. Hal ini dilakukan oleh auditor yang mempunyai data keseluruhan yang didapatkan di lapangan. Maka peneliti akan memulai proses penelitian dan menentukan fokus pada objeknya dengan menuju

ke lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, uji keabsahan data dan menyimpulkan kesimpulan.

### 3. Kepastian/Konfirmabilitas (*confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, terutama berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

### 4. Keteralihan (*Transferability*)

*Transferability* adalah validitas data eksternal pada sebuah penelitian kualitatif, data ini menunjukkan ketetapan yang diterapkan dari hasil penelitian yang sudah diambil populasinya. Untuk mudah di mengerti maka hasil penelitian dapat dipahami oleh pembaca, sehingga penulis perlu memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

## H. Buku Panduan Penulisan

Format penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab Humaiora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun, 2021.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup>Abdul Manan. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh Tahun 2021).

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Penelitian**

#### **1. Sejarah Singkat Gampong Padang Bakau**

Gampong Padang Bakau merupakan salah satu Gampong yang terletak di pesisir pantai dalam kemukiman Padang Bakau.<sup>30</sup> Asal usul nama Gampong Padang Bakau kemukiman Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dilihat dari beberapa aspek dikarenakan pada awalnya sebelum menjadi sebuah kemukiman penduduk. Wilayah gampong merupakan padang yang luas dan ditumbuhi pohon-pohon bakau yang sampai sekarang pun masih ada. Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan di Gampong Padang Bakau terus meningkat. Gampong Padang Bakau berada dalam wilayah Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 1,5 Km dari pusat kecamatan.

Luas wilayah Gampong ± 80 Ha yang terbagi kedalam 5 (lima) dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Mayoritas penduduk Gampong Padang Bakau bermata pencarian Nelayan. Kondisi Umum Gampong terdiri atas Demografis, Geografis, Tipologi, Masalah dan potensi. Gampong Padang Bakau berada di pesisir pantai yang penduduknya sebagian besar adalah nelayan, secara umum keadaan gampong Padang Bakau adalah merupakan daerah daratan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Rpjm, Gampong Padang Bakau Labuhanhaji Aceh Selatan, 2022.

<sup>31</sup>Profil Gampong Padang Bakau, tahun 2018-2022.

Gampong Padang Bakau terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun V. Adapun sejarah kepemimpinan Gampong Padang Bakau dari sejak berdiri sampai dengan sekarang.

Tabel.1 Pemerintahan Gampong Padang Bakau Dari Masa Ke Masa

NO.	PERIODE	NAMA KEUCHIK	KETERANGAN
1	1906-1927	Dorani	Dua puluh satu tahun
2	1927-1939	Meksyam	Dua belas tahun
3	1939-1947	Katib Daod	Delapan tahun
4	1947-1978	M. Taib	Tiga puluh satu tahun
5	1978-1986	Nyak Insan	Delapan tahun
6	1986-1992	Dolah Hidin	Enam tahun
7	1992-2001	Samawil	Sembilan tahun
8	2001-2008	Zulkarnain	Tujuh tahun
9	2008-2013	Adam Malik	Lima tahun
10	2013-2019	Syafruddin	Enam tahun
11	2019-2025	Hermanto	Sampai sekarang

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintah desa terdiri dari :

- a. Kepala desa adalah pemerintah desa atau keuchik yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan desa.
- b. Badan permusyawatan desa (BPD) atau disebut dengan tuha peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- c. Adapun tugasnya yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa.
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
  3. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin pelaksana tugas lain yang diberikan kepala desa.
- d. Sekretaris desa (sekdes) adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya, fungsinya meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.
- e. Pelaksana Teknis Desa terdiri dari Kasi pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur pembangunan, Kasi kesejahteraan, Kaur keuangan, Kaur Umum
- f. Pelaksanaan kewilayahan yaitu kepala dusun.
- g. Kewilayahan Gampong.<sup>32</sup>

## **2. Letak Geografis Gampong Padang Bakau**

Secara geografis Gampong Padang Bakau permukiman Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi.<sup>33</sup> Perbatasan gampong padang bakau sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PU dan Pegunungan

Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Sawang Indah

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

---

<sup>32</sup>Rpjm, Gampong Padang Bakau Labuhanhaji Aceh Selatan, 2022.

<sup>33</sup>Dokumen, Gampong Padang Bakau, 2021-2022.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pasar Lama

Luas gampong padang bakau  $\pm$  132 bulan, Jumlah bulan Juni  $\pm$  5 bulan  
suhu rata-rata 32 °C dan bentang wilayah datar.

a. Tipologi

Hampan	-
Pesisir/pantai	Ya
Dataram remdah/Lembah	Ya
Daratan tinggi	Ya

b. Pola Mata Pencarian

Pertanian	Ya
Perdagangan/ Jasa	Ya
Nelayan	Ya
Industri	Ya

c. Pola Permukiman

Menyebar	Ya
Melingkar	Ya
Mengumpul	Ya
Memanjang	Ya

d. Kekerabatan

Geneologi	Ya
Teritorial	Ya
Campuran	Ya

e. Perkembangan Gampong

Sangat tertinggal	Tidak
Tertinggal	Tidak
Berkembang	Ya
Maju	Tidak
Mandiri	Tidak


## f. Orbitasi

Berada di ibukota kecamatan	Tidak
Jarak ke ibukota kecamatan	1 KM
Lama tempuh ke ibukota kecamatan	15 menit
Transportasi umum ke ibukota kecamatan roda dua	Kendaraan
Jarak ke Ibukota Kabupaten	45 Menit
Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten	45 Menit
Transportasi umum ke Ibukota Kabupaten	45 Menit

## g. Batas Gampong

Sebelah Utara	Gampong Jalan PU dan Pegunungan
Sebelah Timur	Gampong Sawang Indah
Sebelah Selatan	Samudra Hindia
Sebelah Barat	Gampong Pasar Lama

## h. Peta Wilayah Administratif Gampong



## j. Jumlah Populasi Penduduk Gampong Padang Bakau

NO	Data penduduk	Jumlah
1	Jumlah penduduk	1.212 Jiwa
2	Laki-laki	612 Jiwa
3	Perempuan	599 Jiwa
4	Jumlah kk	349 Kk
5	Laki-laki	283 Kk
6	Perempuan	66 Kk

k. Status dan Pekerjaan Masyarakat Gampong Padang Bakau

NO	Pekerjaan dan Status	Jumlah
1	Jumlah PNS	49 Orang
2	Jumlah Pensiun	10 Orang
3	Jumlah Petani	100 Orang
4	Jumlah Nelayan	80 Orang
5	Jumlah Tukang	20 Orang
6	Jumlah Pedagang	20 Orang
7	Jumlah Montir	10 Orang
8	Jumlah Sopir	10 Orang
9	Jumlah Rumah	296 Orang
10	Jumlah Anak Yatim	20 Orang
11	Jumlah Anak Piatu	0 Orang
12	Jumlah Fakir Miskin	76 Orang
13	Jumlah Lansia	30 Orang

### 3. Kondisi Ekonomi

#### a. Pertanian

Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi dan palawija adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong pada umumnya. Pemasaran hasil pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan disamping diluar gampong.

#### b. Perkebunan

Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu keras adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat gampong pada umumnya. Pemasaran hasil perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal maupun di luar gampong.

### c. Peternakan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal kerbau, sapi, ayam, bebek, kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan gampong, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan gampong maupun pemilikinya.

### d. Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh rumah tangga, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang.

### e. Industri Kecil/Rumahan

Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah Tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan /atau kelompok dan usaha kecil telah berkembang sejak dahulu dan membudaya dimasyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan, adapun jenis-jenis industri kecil/rumahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan kue
2. Pertukangan
3. Kerajinan tangan
4. Menjahit
5. Perdagangan

Sektor perdagangan yang ditekuni masyarakat dominan dibidang perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, dan sedikit dibidang elektronik maupun bahan-bahan bangunan, kebanyakan kosumen berasal dari gampong sendiri.

f. Jasa dan Pariwisata

Sektor jasa masyarakat lebih dominan bidang pekerjaan buruh lepas mengingat keterbatasan pendidikan dan keahlian masyarakat, walau pun ada beberapa yang menekuni jasa service baik berupa jasa service elektronik maupun jasa perkantoran yang masih berskala kecil dan kebanyakan belum memiliki tempat usaha yang memadai. Sedangkan bidang jasa pendidikan belum tersedia. Jasa sektor pariwisata secara terpadu belum ada, namun masyarakat masih menekuni jasa dibidang kuliner dalam skala kecil berupa warung kopi dan warung nasi seadanya.

g. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi gampong yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, disamping sektor- sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

#### 4. Kondisi Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya masyarakat Padang Bakau tidak jauh berbeda dengan masyarakat disekitarnya. Sifat sosial sesama tercermin pada kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong dan sebagainya. Masyarakat Padang Bakau masih menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kesenian yang diwarisi oleh para leluhur. Hal ini masih sangat terlihat dalam tatanan kehidupan masyarakat baik yang tinggal di pedalaman maupun disekitar kota. Beragam budaya serta kearifan lokal pada setiap masyarakat yang masih dipelihara sampai sekarang, seperti prosesi pernikahan, hajatan, kenduri jerat, perayaan maulid nabi dan acara-acara kehidupan sosial lainnya. Maka dalam setiap acara semua warga akan ikut serta untuk membantu terlaksananya kegiatan.

Adapun kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat Padang Bakau sebagai berikut: kenduri blang, santunan anak yatim, santunan fakir miskin, kenduri sunat, kenduri kawin, kenduri acara kematian, kenduri bungong kaye, kenduri laut, kenduri *tulakbala* dan lain sebagainya. Kondisi sosial, adat dan budaya masyarakat gampong padang bakau yaitu kegiatan pembinaan pengurus dan anggota PKK, kegiatan Pembinaan pengurus tuha lapan, kegiatan pembinaan kepemudaan, kegiatan pengadaan alat permainan TK/PAU, terwujudnya profesional kinerja kaur, Kasi dan kepala dusun, berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya, terciptanya BUMG yang transparan, menghasilkan pendapatan desa.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Rpjm, Gampong Padang Bakau Labuhanhaji Aceh Selatan, 2022.

## **5. Kondisi Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu alat ukur yang menjadi suatu kebutuhan manusia yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan termasuk salah satu penunjang keberhasilan dalam mencari pekerjaan tetap dan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Meningkatnya angka pendidikan dapat mencerminkan sikap masyarakat dalam pergaulan sehari-harinya. Kesadaran masyarakat dalam aspek pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir dan dapat membantu program pemerintah untuk mencapai kemajuan daerah.

## **6. Kondisi Keagamaan**

Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Padang Bakau sangat memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam. Kegiatan ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari yang masih menjaga dan menutup auratnya seperti dianjurkan dalam Islam. Adapun hal-hal perbuatan yang menyimpang dengan agama yang dilakukan masyarakat seperti perzinaan, mencuri, penganiayaan, perkelahian dan perbuatan kejahatan lainnya. Adapun hukuman yang diberlakukan bagi si pelanggar tersebut dengan sanksi adat, hukum Islam dan hukum negara, walaupun dalam pengambilan keputusan hukuman apa yang akan diberikan mungkin tidak semuanya dilakukan seperti yang tertulis dalam hukum negara atau hukum Islam.

Dalam kegiatan keagamaan masyarakat masih sangat kental dilakukan, terutama masyarakat Padang Bakau yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang menyangkut tentang keagamaan, baik itu hari besar Islam, ataupun kegiatan keagamaan lainnya yang sudah direncanakan di dalam masyarakat atau

sudah dilakukan oleh pendahulu secara turun temurun. Adapun program-program keagamaan dan hari-hari besar Islam yang masih dilakukan seperti acara yasinan, perayaan mauid nabi, isra' mikraj', mengadakan majelis ta'lim setiap malam jum'at dan acara keagamaan lainnya.

#### **B. Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan *Mauluei Tando* Suku *Aneuk Jame***

Dalam tradisi perkawinan masyarakat di Gampong Padang Bakau banyak ditemukan beragam jenis kebiasaan mereka yang sangat unik, dan boleh juga dikatakan di luar kebiasaan. Masyarakat setempat mempunyai adat sendiri dalam sistem perkawinan, secara umum kebanyakan hampir sama dengan pelaksanaannya. Adapun tahapan-tahapan adat perkawinannya sebagai berikut.<sup>35</sup>

##### 1. *Risiak* (*Batanyo*/bertanya)

*Risiak* adalah bertanya antara kekeluargaan setelah ada sambutan antara keluarga. Barulah dilapor ke adat untuk meminang, setelah mendapat jawaban dari pihak calon perempuan dan di sepakati tentang *jinamo*/mahar. Dan ada uang bantuannya barulah antara calon pengantin perempuan sesuai adat dipihak calon pengantin laki-laki menyepakati kapan di tentukan hari pelaksanaan antar *tando*.<sup>36</sup> Mula-mula *ninieki mamak* pihak calon pengantin laki-laki mendatangi *ninieki mamak* pihak calon pengantin perempuan. Untuk pihak pengantin laki-laki melamar kepada pihak pengantin perempuan. Kemudian setelah diterima lamaran maka pengantin *ninieki mamak* laki-laki. Maka diambil kata persetujuan pertunangan. Kemudian memutuskan *jinamo*/mahar pengantin perempuan.

<sup>35</sup>Hasil observasi Lapangan Gampong Padang Bakau 20 April 2022.

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Amran Hs, Mantan Sekdes Gampong Padang Bakau 18 Juni 2022

Kemudian setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak *ninieki mamak* maka diadakan pelaksanaan pertunangan.<sup>37</sup>

## 2. *Bisiak*

*Bisiak* adalah antara *ninieki mamak* calon pengantin perempuan dan laki-laki. Maksud dan tujuan datang calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan untuk menanyakan gadis dirumah itu apa sudah mempunyai atau belum. Setelah mendapat jawaban dari pihak perempuan, sesuai adat baru disepakati mengantar *tando* yang ditentukan. Persetujuan kedua belah pihak yang diberikan *tando* kepada calon mempelai perempuan. Bahwa calon pengantin perempuan sudah ada yang punya. *Ninieki mamak* adalah pihak sebelah ayah dan ibu baik kedua calon pengantin perempuan dan laki-laki. Namun keluarga akan memanggil *ninieki mamak* saudara sebelah laki-laki dan perempuan untuk duduk bersama. Dalam rangka membicarakan kedatangan pihak keluarga calon mempelai laki-laki.<sup>38</sup>

## 3. *Mauluei Tando* (meminang)

*Mauluei tando* merupakan proses meminangan yang dilakukan oleh *ninieki mamak* pengantin laki-laki melaporkan kepada keuchik untuk pelaksanaan pertunangan. Pada saat proses *mauluei tando* maka pihak calon pengantin laki-laki membawa rombongan adat dan hukum yang ada di Gampong Padang Bakau. Pihak Adat sebelah laki-laki sebelah perempuan untuk membahas masalah besarnya *jinamo* dan tata cara pelaksanaan tunangan secara Adat masing-masing.

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. M.Hatta, Imam Mushalla Gampong Padang Bakau 19 Juni, 2022.

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan Tgk Adnan, Imam Mesjid Gampong Padang Bakau 21 Juni 2022.

Pihak adat perempuan membawa hasil pembahasan tersebut kepada masing-masing pihak laki-laki dan perempuan. Maka selanjutnya keuchik sebelah calon pengantin laki-laki mendatangi keuchik sebelah pengantin perempuan, dan diadakan pertunangan.<sup>39</sup> Setelah ditangani oleh pihak adat, pihak adat laki-laki membawa *siriah batie* dengan ukuran yang telah disepakati bersama dan *jinamo* sesuai hasil musyawarah adat antara kedua belah pihak. Dalam acara *mauluei tando* oleh pihak adat membawa *siriah batie* dan sebagian daripada *jinamo*/mahar. Oleh sebab itu keuchik sebelah calon pengantin laki-laki menyerahkan sebagian *jinamo* yang dibawa berisikan *siriah batie* kepada keuchik calon pengantin perempuan sesuai adat dan hukum di Gampong Padang Bakau. Dan disitu disetujui kedua belah pihak untuk menentukan jangka waktu pertunangannya.

Adat Gampong Padang Bakau berkoordinasi antara pihak laki-laki dan perempuan mengenai besarnya *tando* dan jadwal pelaksanaan. Setelah selesai pelaksanaan adat *mauluei tando* kedua pihak adat musyawarah kembali mengenai nikah kawin termasuk pembayaran sisa *jinamo*, besar kecilnya *siriah batie* dan jadwal peresmian perkawinan. Setelah penyerahan *mauluei tando*, pada hari itu juga jika keluarga pihak calon pengantin laki-laki ingin bertemu dengan gadis tersebut. Maka adat dan hukum Gampong Padang Bakau, meminta supaya calon pengantin perempuan untuk keluar ke ruang acara penyerahan *mauluei tando*. Supaya bersalaman dengan seluruh tamu undangan. Maka secara tidak langsung tamu para undangan telah menyaksikan calon pengantin perempuan. Pelaksanaan *mauluei tando* adalah intinya menjalin silaturahmi antara calon mempelai

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Hermanto, Keuchik Gampong Padang Bakau 20 Juni 2022.

pengantin laki-laki dan perempuan. Dan merencanakan hari resepsi adat istiadat dan budaya di Gampong Padang Bakau. Diakhir pembicaraan atau penutupan acara *mauluei tando* keuchik sebelah laki-laki dan perempuan masih menggunakan atau berbalas pantun.<sup>40</sup>

Diawal dan diakhir pembicaraan atau ketika proses penyerahan *jinamo*/mahar dan penutupan acara *mauluei tando* masih menggunakan pantun. Pantun penutupan akhir pembicaraan kedua belah pihak keuchik. Kemudian keuchik sebelah calon pengantin laki-laki mengungkapkan pantun yang berbunyi dalam bahasa Aceh sebagai berikut.

Pat ranup yang hana mirah merah

*(Dimano daun siriah yang nakdo sirah)*

Pat peuneurah yang hana bajoe

*(Dimano ado pambalah yang nakdo punyo palau)*

Pat narit yang hana salah

*(Dimano kato yang nakdo panah salah)*

Meunyoe hana bak awai na bak teudo

*(Kalau nakdo diawal ado diakhir)*

Pantun berbunyi:

Limong-Limong Kapai

*(Limo buah kapa)*

Diteubit Keupai kapa di bungka

*(Kalua masuak kapa pulang)*

Kalau salah agam bek tateu mayom

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Tgk Adnan ,Imam Mesjid Gampong Padang Bakau 21 Juni 2022.

(Kalau salah laki-laki jangan *ditanyo*)

Salah inong lipat ganda<sup>41</sup>

(Salah *padusi lipek gando*)

Sesuai dengan kebiasaan adat istiadat yang terdahulu pelaksanaan *mauluei tando* intinya menjalin silaturahmi antara calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan.<sup>42</sup>

#### 4. *Duduak Tuo* (Musyawarah orang banyak pakat rame)

Maka diadakan *duduak tuo*, baik pengantin laki-laki dan perempuan. Setelah *duduak tuo* untuk memberitahukan keluarga dan menentukan tanggal perkawinan di kantor KUA maupun di masjid/masjid di Gampong Padang Bakau itu.

#### 5. Mendaftar ke *keuchik* sebagai pengurus Adat dan hukum/Imam Mesjid

Tujuan mendaftar ini untuk menyelesaikan administrasi seperti biodata calon pengantin dan biaya pernikahan. Kemudian datang kedua calon pengantin itu oleh *keuchik* diserahkan kepada KUA di Kecamatan Labuhanhaji.

#### 6. Melapor ke KUA

Pihak adat mengurus Administrasi mengatib pada Kantor Urusan Agama (KUA), selanjutnya ditentukan jadwal proses dan tempat *meugatib*. Sebelum datang ke Kantor Urusan Agama(KUA), semua perlengkapan administrasi calon pengantin seperti surat pengantar dari *keuchik* dan sesuai adat dan hukum harus dibawa. Pihak adat membawa kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan hadir dan mereka menandatangani surat keterangan nikah di hadapan pejabat

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Tgk.Adnan,Imam Mesjid Gampong Padang Bakau 21 Juni 2022.

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Hermanto, Keuchik Gampong Padang Bakau 20 Juni 2022.

KUA, Adat dan hukum serta membawa wali dari kedua belah pihak. Beserta *siriah batie* dan isi adat yang belum diselesaikan. Kemudian sebelum ijab Kabul dilangsungkan oleh badan hukum terlebih dahulu. Adat sebelah laki-laki menyerahkan *siriah batie* dan perjanjian adat lain yang belum selesai kepada pihak adat perempuan. Kelangsungan “*Gatib*” diserahkan pada badan hukum melalui KUA oleh kedua pihak adat. Di Gampong Padang Bakau syarat perkawinan yang diberlakukan di KUA disana, dimana sebelum menikah, calon suami istri wajib datang melapor ke KUA untuk mendapatkan tausiah perkawinan. Seperti tes membaca Al-Qur’an, tes membaca bacaan sholat dan surat-surat pendek dan beberapa tes lainnya.

#### 7. Tata cara Proses Pelaksanaan Perkawinan/Peresmian

Maka sampai jangka waktu pertunangan, maka *ninieki mamak*, maka mendatangi oleh pihak *ninieki mamak* kedua belah pihak. Untuk melaksanakan perkawinan.<sup>43</sup> Maka setelah adat persetujuan diadakan peresmian perkawinan kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan. Langkah awal, mengadakan musyawarah yang terdiri dari ayah, ibu, abang dan adik dan keluarga yang rapat hubungannya dengan calon pengantin. Inilah yang dinamakan *Pakat biliak*.<sup>44</sup> Kemudian menentukan besar atau kecil peralatan atau kenduri yang dilaksanakan. Pihak keluarga mengundang adat dan hukum yang ada di dalam gampong padang bakau. Oleh sebab itu untuk datang ke rumah calon pengantin perempuan. Dan menerima tamu undangan yang akan datang dalam acara pelaksanaan itu.

---

<sup>43</sup>Hasil observasi Lapangan Gampong Padang Bakau 20 April 2022.

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan *tuha Peut* Gampong Padang Bakau 23 Juni 2022.

#### 8. *Antek/ Linto*(Mengantar Pengantin Laki-Laki)

Setelah proses pelaksanaan berlangsung pihak adat pengantin laki-laki membawa *sirih junjuang* sesuai kesepakatan dan kemampuan Adat kedua belah pihak. Kemudian *siriah Junjuang* dan isinya diserahkan kepada pihak adat pengantin perempuan. Setelah itu pihak pengantin perempuan menerima pengantin laki-laki dengan *peusijuk* yang dilakukan oleh salah seorang perempuan yaitu *pangapik* (pemandu/pendamping pengantin perempuan). Selanjutnya pihak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dipersandingkan yang di damping oleh *pangapik* (pemandu/pendamping pengantin perempuan Laki-laki). Pihak adat sebelah pengantin perempuan dan pengantin laki-laki menentukan jadwal antar pengantin perempuan kemudian masing-masing di sampaikan pada wali *wareh* kedua belah pihak. Disaat mengantar *linto* ke rumah calon pengantin perempuan sebelum masuk kerumah terlebih dahulu masih memakai baskom yang berisi bunga. Kemudian diinjak atau dimasukkan kaki ke dalam baskom tersebut. Dan memang sudah adat istiadat *aneuk jame* dari zaman dahulu sampai sekarang.<sup>45</sup>

#### 9. *Antek nak daro*( Mengantar Pengantin Perempuan)

Setelah mengantar pengantin laki-laki maka pihak adat sebelah pengantin perempuan membawa *siriah junjuang* beserta isinya diserahkan pada adat pihak pengantin laki-laki dengan isyarat *pamulangan* (menganti/memberi isi yang terdapat dalam *sirih junjuang*). Berarti pengantin perempuan sudah diserahkan dengan selamat pada pihak pengantin laki-laki dan perempuan. Setelah itu pihak adat pengantin perempuan mentaksir harga pemberian *sirih junjuang* tersebut, dan

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Amran Hs, Mantan Sekdes Gampong Padang Bakau 18 Juni 2022.

kemudian di balas sesuai kemampuan pada saat rombongan pengantin perempuan kembali ke tempat disebut *pamulangan* (Hantaran).

*Pamulangan* adalah ibarat menganti pemberian yang telah diberikan dari calon pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pihak adat pengantin perempuan mentaksir harga pemulangan tersebut yang kemudian di balas sesuai kemampuan pada saat rombongan pengantin perempuan kembali ketempat disebut “bungong jaro peunewo”. Pihak pengantin perempuan ikut bawa pulang kembali oleh adat dan pengapik (pendamping pihak perempuan).<sup>46</sup>

#### 10. Makna Kain Panjang *linto* (*Jajakan*)

Kain *jajakan* adalah simbolisasi dalam memenuhi adat istiadat setempat dan budaya yang mewakili kebangsawan. Makna dari kain panjang *linto* adalah kain *jajakan* disaat *linto* ingin menginjak *jajakan* kain pelaminan. Atau disebut sebagai jembatan persandingan. Oleh pengantin *linto* mengemam uang kepada pangapik seberapa ikhlas.

#### 11. Kerja *Kanduri* (Kenduri Pada Perkawinan)

Kerja *kanduri* dalam perkawinan tidak tak terbatas sesuai kemampuan masing-masing. Ibarat menolong saudara kita tidak mengenal upah ikhlas dari hati nurani. Dalam pelaksanaan kerja *kanduri* perkawinan tersebut harus ada rapat wali. Dan rapat umum kemudian hasilnya disampaikan pada adat setempat terutama pada keuchik, *Tuha Peut*, Imam Mesjid, Ketua *Jurong*, dan ketua pemuda.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Tgk.M.Hatta,Imam Mushalla Gampong Padang Bakau 19 Juni 2022.

<sup>47</sup>Dokumen Desa, Peraturan-Peraturan dan Adat Istiadat Gampong Padang Bakau, 2012.

## 12. Payuang Kuniang(Payung Kuning)

Payung kuning dalam perkawinan adalah untuk pelindung badan supaya tidak terkena matahari atau hujan. Payung kuning memiliki simbol dan makna yang menyatakan pangkat atau kedudukan seseorang raja. Payung kuning ini dipakai untuk penyambutan *linto* ke rumah calon mempelai perempuan. Dan pihak calon pengantin *dara baro* juga memakai jika mengantar ke rumah calon pengantin laki-laki. Payung kuning ini sudah menjadi ciri khas budaya Aceh untuk digunakan sejak dari nenek moyang dahulu.

### C. Makna dan Fungsi *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame*

Makna *Mauluei Tando* adalah umpamanya sekuntum bunga di dalam taman. oleh sebab itu, agar jangan diganggu oleh kumbang yang lain. Maksudnya adalah seorang gadis yang telah dipinang yang sudah diikat maka tidak bisa di ganggu oleh orang lain karena sudah ada yang punya. Makna *mauluei tando* adalah melestarikan budaya adat istiadat dari *aneuk jame* ke generasi-generasi supaya adat istiadat tidak hilang dan memperkuat dalam menjalani silaturahmi.

#### 1. Fungsi-Fungsi *Mauluei Tando*

Fungsi *Mauluei tando* adalah sesuai sanski-sanski adat di Gampong Padang Bakau di antaranya sebagai berikut:

- a. Sanski-sanski adat di Gampong Padang Bakau apabila ada kesalahan di antara calon pengantin laki-laki. Contohnya seperti *jinamo*/mahar yang telah diserahkan waktu pertunangan itu hilang. Dan apabila ada kesalahan calon

pengantin perempuan maka sebagian *jinamo*/mahar yang sudah diterima itu dibayar berlipat ganda.<sup>48</sup>

- b. Jika terjadi perselisihan paham kedua belah pihak sehingga menimbulkan tidak terjadinya perkawinan. Jika calon pengantin laki-laki yang membuat masalah, maka *tando* yang sudah diberikan hilang. Jikalau calon pengantin perempuan membuat masalah, maka *tando* atau sebagian *jinamo*/mahar yang diberikan itu harus diganti oleh pihak perempuan dua kali lipat ganda dari sejumlah yang diberikan.
- c. Dalam proses *mauluei tando* disitu sudah disepakati. Aturan-aturan yang telah dijalankan. Kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat contoh gambaran: terjadinya pelanggaran masalah norma agama akan tetapi dikenakan sanksi-sanksi yang berlaku.
- d. Apabila adat *aneuk jame* melakukan kesalahan dipihak laki-laki, terhadap mungkir(pisah) yang dilakukan oleh pihak laki-laki tanda ikatan akan hilang *jinamo*/mahar. Apabila pihak perempuan mungkir tidak berkenan kepada pihak laki-laki akan dilipat gandakan.

#### **D. Melestarikan *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame***

Melestarikan *mauluei tando* adalah adat istiadat atau tradisi kebiasaan masyarakat gampong Padang Bakau yang sudah dilakukan secara turun temurun. Untuk menyemarakkan acara antar calon pengantin laki-laki dan calon penganti perempuan memang budaya adat istiadat. Melestarikan memang sudah adat istiadat semenjak dahulu kala. Adat Istiadat atau tradisi kebiasaan masyarakat

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Hermanto, Keuchik Gampong Padang Bakau 22 Juni 2022.

gampong padang bakau.<sup>49</sup> Oleh karena itu dengan hukum adat yang berlaku di wilayah di Kecamatan Labuhanhaji, menyemarakan acara antar *linto*, dan memang budaya adat istiadat. Setiap perangkat adat mempelajari adat istiadat *aneuk jame* dan dilakoni adat istiadat di tengah-tengah masyarakat dan sudah menjadi qanun. Di Gampong Padang Bakau memiliki beragam jenis yang unik dan masyarakat itu sendiri banyak melestarikan *mauluei tando* berbeda-beda pendapat. Namun pendapat seorang terkait dengan melestarikan *mauluei tando* itu sesuai dengan adat dan hukum yang ada di Gampong Padang Bakau.

Melestarikan *mauluei tando* memang harus dilakukan di kalangan masyarakat sesuai budaya adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun. Dan menjadi ciri khas dikalangan masyarakat Gampong Padang Bakau. Namun oleh sebab itu melestarikan *mauluei tando* untuk menyemarakan acara pelaksanaan perkawinan dan memang sudah ciri khas dan budaya orang Aceh. Dalam perkawinan hal tersebut memang ajaran agama Islam yang dituntun oleh Nabi sesuai syariat islam. Melestarikan *mauluei tando* memang sudah kental dengan adat istiadat dan tradisi kebiasaan masyarakat Gampong Padang Bakau. Sebagian dianggap sudah berulang-ulang dan turun temurun sejak dari zaman dahulu. Masyarakat aceh terkenal dengan ketaatannya terhadap agama dan sangat menjunjung tinggi budaya serta adat istiadatnya.

Masyarakat melestarikan budaya yang diwarisi oleh nenek moyang dan dilakukan secara turun temurun. Budaya perkawinan ini memiliki beragam jenis keunikan tapi memiliki persamaannya. Tradisi yang dilakukan tidak lepas dari

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan *Tuha peut* Gampong Padang Bakau 23 Juni 2022.

kebiasaan yang menjadi ajaran agama yang dituntun oleh Nabi sesuai ajaran Agama Islam. Adat dan budaya merupakan karakteristik dari sebuah kelompok yang tetap harus dilestarikan agar tetap terjaga agar tidak hilang seiring perubahan zaman. Upacara adat perkawinan Aceh mengandung nilai agama dan sosial tinggi, maka dari itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat dan budaya Aceh agar adat budaya Aceh tetap terjaga.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Amran Hs, Mantan Sekdes Gampong Padang Bakau 18 Juni 2022.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas , dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan *mauluei tando* terlebih dahulu mengetahui *risiak* yaitu bertanya melihat bibit bobot atau perangai perempuan. Kemudian setelah disetujui maka dilaksanakan *mauluei tando*. Lalu Bisiak yaitu antara *ninieki mamak* kedua belah pihak antara calon pengantin laki-laki dan perempuan masih memakai *dohai* adalah umum semua orang tau atau dikenal dengan musyawarah orang banyak. Atau memberitahu kepada masyarakat bahwa dilaksanakan *mauluei tando*.

Makna *Mauluei tando* adalah untuk ikatan menjelang perkawinan. Mengingat silaturahmi antara kedua belah pihak, tidak boleh terputus tetap terjaga dengan baik dan budaya adat istiadat dari *aneuk jame* dari ke generasi-generasi lain. Namun adat istiadat tetap terjaga dan tidak hilang kuat dan kental dengan ikatan menjalin silaturahmi. Umpamanya sekuntum bunga di dalam kebun, agar tidak diganggu oleh kumbang lain. Makna *mauluei tando* adalah ikatan untuk menjelang perkawinan yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Fungsi *Mauluei Tando* terdapat sanski-sanski adat di Gampong Padang Bakau apabila terdapat kesalahan di antara calon pengantin laki-laki. seperti *jinamo* (mahar) yang telah diserahkan waktu pertunangan itu hilang. Maka apabila ada kesalahan calon pengantin perempuan maka sebagian *jinamo*(mahar) yang sudah diterima itu dibayar berlipat gandakan.

Melestarikan *mauluei tando* menjaga adat istiadat atau tradisi kebiasaan masyarakat Gampong Padang Bakau yang tidak bisa terlepas dari zaman dahulu hingga kini. Ciri khas masyarakat Gampong Padang Bakau melestarikan *Mauluei Tando* sebagai adat yang tidak bisa terlepas dari budaya dari ke generasi zaman hingga saat ini masih di laksanakan dan dijaga. Melestarikan *mauluei tando* dilakukan dikalangan masyarakat sesuai budaya adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun. Namun oleh sebab itu melestarikan *Mauluei Tando* untuk menyemarakkan acara pelaksanaan perkawinan sudah ciri khas masyarakat suku *aneuk jame* di Aceh Selatan.

#### **B. Saran**

Hasil penelitian yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari data kepustakaan, temuan lapangan maupun dalam pengetikan sehingga tulisan ini menunjukkan belum konprehensif. Maka penulis berharap agar ada kritikan atau masukan dari pihak akademisi, mahasiswa dan para pembaca. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk membahas lebih lanjut dan membedahnya lagi secara mendalam pada penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. dkk, *Meal Of The Acehnese, Indonesia During Ramadhan, Journal Biodiversita of Biological Diversity*. Volume 23. E-ISSN: 2085-4722, 2021.
- Abdul Manan, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan, (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)*, Lembaga Naskah Aceh, (NASA) dan Ar-Raniry Press, (Banda Aceh, 2013).
- Abdul Manan. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh Tahun 2021).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aneuk Jame*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009.
- Abd Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdullah, Wahab, Marlian, Rohana, &Gade. (1990). *Struktur Bahasa Jame* Jakarta:Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Sastra
- Abdul Rani Usman, *Identitas Budaya Aceh*. Pemerintah Provinsi Aceh 2009.
- Cut Julinda “*Pergeseran Nilai Budaya Aceh di Kota Jeuram Nagan Raya*”. Skripsi Uin-Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Dini Gassani Aziansyah “*Persepsi Masyarakat Aceh Pada Upacara Perkawinan Adat Aceh Tradisional Ditinjau Dari Demografi*”, Skripsi. Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Tata Rias Universitas Jakarta, 2017.
- Dokumen Desa, *Peraturan-Peraturan dan Adat Istiadat Gampong Padang Bakau*, 2012.
- Husnita Faradina, *Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021.
- Junfaidar “*Pergeseran Adat Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya*”. Skripsi Uin-Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2016

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, 2016.



Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

Muhammad Umar, *Pemimpin Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: Yayasan Banda, 2008).

Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Tazkir*, Vol.9 No.1 Januari-Juni, 2014.

Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994).

Muhammad Umar, *Suku Dan Adat Aneuk Jame di Aceh*, Banda Aceh, 2012.

Rina Purnana, “*Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang Kec Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*”, Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN-Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

RPJM, Gampong Padang Bakau Labuhanhaji Aceh Selatan, 2022.

Suharsimi Arianto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020).

Profil Gampong Padang Bakau, tahun 2018-2022. Hasil observasi Lapangan Gampong Padang Bakau 20 April 2022.

Observasi Lapangan Gampong Padang Bakau 20 April 2022.

Yusmah “*Pergeseran Peranan Niniek Mamak Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Kecamatan Kaway XVI*”. Skripsi. Darusalam Banda Aceh, 2017.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Amran, Mantan Sekdes Gampong Padang Bakau 18 Juni 2022

Wawancara dengan M.Hatta, Imam Mushalla Gampong Padang Bakau 19 Juni, 2022.

Wawancara dengan Tgk Adnan, Imam Mesjid Gampong Padang Bakau 21 Juni 2022.

Wawancara dengan *Tuha Peut* Gampong Padang Bakau 23 Juni 2022.

Wawancara dengan Hermanto Keuchik Gampong Padang Bakau 22 Juni 2022.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

Nomor :263/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2022

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk saudara : 1. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc, MA  
(Sebagai Pembimbing Pertama)  
2. Ruhamah, M.Ag.  
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Reni Mailiza Putri/ 180501069  
Prodi : SKI  
Judul Skripsi : Adat Perkawinan Mauluei Tando Suku Aneuk Jame di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhan Haji.

- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 Januari 2022  
Dekan

  
Fauzi Ismail

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 696/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Keuchik Gampong Padang Bakau

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RENI MAILIZA PUTRI / 180501069**  
Semester/Jurusan : **VIII / Sejarah dan Kebudayaan Islam**  
Alamat sekarang : **Rukoh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Adat Perkawinan Mauluei Tando Suku Aneuk Jamee di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13 September  
2022

Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag.,M.Sc., M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN LABUHANHAJI  
GAMPONG PADANG BAKAU**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: *170* / PBK / 02 / AS / 2022

Keuchik Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa :

Nama : **Reni Mailiza Putri**  
NIM : 180501069  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Prodi Sejarah Kebudayaan Islam  
Fakultas : Adab dan Humaniora  
Alamat : Rukoh, Darussalam

Benar mahasiswi yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian “ *Adat Perkawinan Mauluei Tando Suku Aneuk Jamee di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji*” dari tanggal 17 Juni 2022 – 31 Desember 2022.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Padang Bakau, 17 Juni 2022

Keuchik Gampong



**HERMANTO**

## Dokumentasi Peneliti




Foto pertama informan dengan Keuchik Gampong Padang Bakau



Foto kedua informan dengan Imam Mesjid Gampong Padang Bakau



Foto ketiga informan dengan Imam Mushalla Rauzatul Jannah Gampong Padang Bakau



Foto keempat informan dengan mantan Sekdes Gampong Padang Bakau



Foto kelima dengan Tuha Peut Gampong Padang Bakau



**Foto Sidang bersama pembimbing dan Penguji pada tanggal 21 Juli 2022**









## Daftar Wawancara

1. Jelaskan bagaimana sejarah Gampong Padang Bakau dan berapa kira-kira daerah Gampong Padang Bakau dan jumlah penduduknya?
2. Bagaimana letak geografi Gampong Padang Bakau?
3. Bagaimana jumlah populasi Gampong Padang Bakau?
4. Bagaimana kondisi penduduknya di Gampong Padang Bakau?
5. Faktor apa sajakah dalam bidang mata pencaharian di Gampong Padang Bakau?
6. Sebutkan struktur-struktur Gampong Padang Bakau?
7. Bagaimana kondisi sosial, adat dan budaya masyarakat Gampong Padang Bakau?
8. Bagaimana pandangan bapak dan ibu tentang adat perkawinan mauluei tando di Gampong Padang Bakau?



## LEMBARAN OBSERVASI

1. Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame*?
2. Makna dan Fungsi *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau?
3. Melestarikan *Mauluei Tando Suku Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau?
4. Apa Makna dari kain *jajakan*?



## DAFTAR INFORMAN

1. Nama :Hermanto  
Umur : 40 Tahun  
Jabatan :Keuchik Gampong Padang Bakau  
Alamat :Desa Padang Bakau
  
  2. Nama :Musdar  
Umur :60 Tahun  
Jabatan :Tuha Peut  
Alamat :Desa Padang Bakau
  
  3. Nama :Muhammad Hatta  
Umur :74  
Jabatan :Imam Mushalla Rauzatul Jannah  
Alamat :Desa Padang Bakau
  
  4. Nama : Tgk.Adnan  
Umur :47  
Jabatan :Imam Mesjid Gampong Padang Bakau/guru agama  
Alamat :Desa Padang Bakau
  
  5. Nama :Amran Hs  
Umur :60  
Jabatan :Mantan Sekdes Gampong Padang Bakau  
Alamat :Desa Padang Bakau
- 
- A large, semi-transparent watermark logo of Universitas Islam Negeri Ar-Raniry is centered on the page. The logo features a green shield with a yellow minaret and a white dome, with the letters 'UIN' in yellow. Below the shield is a banner with the text 'AR-RANIRY' and Arabic calligraphy.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas  
Nama :Reni Mailiza Putri  
Tempat tanggal lahir :Padang Bakau,21 Mei 2000  
Jenis kelamin :Perempuan  
Agama :Islam  
Kebangsaan/suku :Indonesia/Aceh  
Status :Belum Kawin  
Alamat :Jln.Lingkar Kampus kos pink no 2 Darussalam  
Pekerjaan/Nim :Mahasiswi/180501069

Nama Orang Tua  
Ayah  
Nama :Azhar Hs  
Pekerjaan :Tani  
Agama :Islam  
Alamat :Desa Padang Bakau

Ibu  
Nama :Suwarni Yus  
Pekerjaan :IRT  
Agama :Islam  
Alamat :Desa Padang Bakau

Pendidikan  
SD :SD Negeri Padang Bakau (2006-2011)  
SMP :SMP Negeri 1 Labuhanhaji (2011-2014)  
SMA :SMA Negeri 1 Labuhanhaji (2014-2018)  
Perguruan Tinggi :Fakultas Adab dan Humaniora UIN-Ar-Raniry

Banda Aceh, 03 Juli 2022

Penulis  
Reni Mailiza Putri